

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

b. bahwa sasaran pembinaan pendidikan adalah demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan terwujudnya organisasi serta manajemen sekolah yang demokratis, transparan, efisien, akuntabel serta mendorong partisipasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 (Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
6. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
8. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun di Kabupaten Pati.

11. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Pati.
12. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Pati.
13. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Pati.
14. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Pati.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Kabupaten Pati.
16. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
21. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
22. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Biaya Satuan Pendidikan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk keperluan operasional di luar gaji PNS.
24. Biaya Operasional Satuan Pendidikan adalah biaya operasional yang diperlukan oleh sekolah untuk menunjang proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai rencana dan hasil proses pembelajaran sesuai dengan target yang diharapkan.
25. Biaya Operasi Nonpersonalia adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

26. Biaya Investasi adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang meliputi biaya investasi lahan pendidikan; dan biaya investasi selain lahan pendidikan.
27. Bantuan Biaya Pendidikan adalah segala bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada peserta didik yang mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
28. Beasiswa adalah segala bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada peserta didik yang mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik yang berprestasi.
29. Biaya Honor Non PNS adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk memberikan honor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum berstatus PNS.
30. Biaya Kekurangan Operasional adalah segala biaya yang diperlukan institusi sekolah untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah.
31. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
32. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

33. Rencana Kerja Sekolah (RKS) adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
34. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) adalah dokumen perencanaan sekolah periode 4 (empat) tahun untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
35. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan sekolah periode 1 (satu) tahun untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi riil pembiayaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pembiayaan pendidikan;
- b. memberikan acuan kebutuhan dana operasional di tingkat satuan pendidikan serta menjadi acuan dalam pelaksanaan biaya operasional;
- c. memberikan alat kontrol biaya pendidikan bagi masyarakat;
- d. meminimalisasi terjadinya kesenjangan pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang sama.

BAB III

BIAYA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Biaya satuan pendidikan terdiri atas :

- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas :
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- c. bantuan biaya pendidikan; dan
- d. beasiswa;

Pasal 5

Biaya operasi nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 meliputi :

- a. biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar.
- b. biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum keterampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis pakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
- c. biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar, seperti :
 - (1) pengecatan;
 - (2) perbaikan atap bocor;

- (3) perbaikan pintu jendela;
 - (4) perbaikan mebelair;
 - (5) perbaikan sanitasi sekolah;
 - (6) perbaikan lantai ubin/keramik; dan
 - (7) perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- d. biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah, yaitu :
- (1) listrik;
 - (2) air;
 - (3) telepon;
 - (4) internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah;
 - (5) pembelian genset khusus untuk sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah.
- e. biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik di dalam kota maupun ke luar kota.
- f. biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah dan sejenisnya.
- g. Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dan sejenisnya.

- h. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa/peserta didik melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpindahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.
- i. Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus.
- j. Biaya praktek kerja industri adalah biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK.
- k. Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.

Pasal 6

Apabila pada satuan pendidikan terdapat program dan kegiatan yang belum diatur dalam peraturan bupati ini yang mengakibatkan standar biaya satuan pendidikan melebihi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini maka harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

SUMBER BIAYA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Biaya satuan Pendidikan bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masyarakat; dan
- d. sumber lain yang sah.

Pasal 8

Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- g. sumber lain yang sah.

BAB V

BESARAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Besaran biaya satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
- a. PAUD paling tinggi sebesar Rp. 83.904,00 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - b. SD/MI paling tinggi sebesar Rp. 72.753,00 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
 - c. SMP/MTs paling tinggi sebesar Rp. 91.960,00 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - d. SMA/MA paling tinggi sebesar Rp. 215.591,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - e. SMK dengan kompetensi keahlian :
 - 1. Teknik Gambar Bangunan paling tinggi sebesar Rp. 193.803,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah);
 - 2. Teknik Otomasi Industri paling tinggi sebesar Rp. 197.613,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah);
 - 3. Teknik Audio Video paling tinggi sebesar Rp. 195.437,00 (seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

4. Teknik Pemesinan paling tinggi sebesar Rp. 223.292,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan paling tinggi sebesar Rp. 214.919,00 (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
6. Multimedia paling tinggi sebesar Rp. 201.998,00 (dua ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
7. Teknik Elektronika Industri paling tinggi sebesar Rp. 210.002,00 (dua ratus sepuluh ribu dua rupiah);
8. Teknik Otomotif Sepeda Motor paling tinggi sebesar Rp. 220.004,00 (dua ratus dua puluh ribu empat rupiah);
9. Teknik Kapal Penangkap Ikan paling tinggi sebesar Rp. 289.218,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah);
10. Akomodasi Perhotelan paling tinggi sebesar Rp. 284.004,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu empat rupiah);
11. Jasa Boga paling tinggi sebesar Rp. 346.665,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
12. Patiseri paling tinggi sebesar Rp. 346.193,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
13. Kecantikan Kulit paling tinggi sebesar Rp. 300.202,00 (tiga ratus ribu dua ratus dua rupiah);
14. Kecantikan Rambut paling tinggi sebesar Rp. 300.766,00 (tiga ratus ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
15. Busana Butik paling tinggi sebesar Rp. 300.984,00 (tiga ratus ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
16. Adminitrasi Perkantoran paling tinggi sebesar Rp. 220.162,00 (dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

17. Akuntansi paling tinggi sebesar Rp. 220.849,00 (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
18. Pemasaran paling tinggi sebesar Rp. 220.182,00 (dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Besaran biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya satuan pendidikan per peserta didik per bulan.
- (3) Besaran biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber pembiayaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Perincian biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

BAB VII

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana dari biaya pendidikan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- (2) Penggunaan dana dari biaya pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

- (3) Penggunaan dana dari biaya pendidikan dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan biaya pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Sumbangan yang diterima oleh satuan pendidikan selama satu tahun pelajaran melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Penggunaan dana dari biaya pendidikan dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dapat menerima pengaduan dari warga masyarakat secara perorangan atau kelompok (organisasi/lembaga) tentang penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan satuan pendidikan pada pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan sumbangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
- (4) Bagi satuan pendidikan dasar yang telah melakukan pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini harus mengembalikan sepenuhnya kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik.

- (5) Bagi Satuan Pendidikan yang melakukan pungutan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk maka semua bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah akan ditunda untuk sementara waktu.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Satuan pendidikan yang menerima bantuan program dan kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang sama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan yang menerima sumbangan institusi yang dikoordinir oleh Komite sekolah, wajib mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan proposal rencana penggunaan dana sumbangan institusi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 132), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 November 2015

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010